

**PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2002
TENTANG
DANA REBOISASI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak dan ketentuan pasal 35 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dana Reboisasi;

Mengingat :

1. Pasal 5 Ayat (2) dan pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3767) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3914);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3871);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG DANA REBOISASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu;
2. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga;
3. Daerah Aliran Sungai adalah suatu daratan yang merupakan suatu kesatuan ekosistem dengan sungai dan anak sungai yang melalui daerah tersebut yang fungsinya untuk menampung air yang berasal dari hujan dan sumber-sumber air lainnya, penyimpanan serta pengalirannya bermuara ke laut secara alamiah untuk kelestarian daerah tersebut;

4. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan;
5. Penghijauan adalah upaya pemulihan lahan kritis diluar kawasan hutan secara vegetatif dan sipil teknis untuk mengembalikan fungsi lahan;
6. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dari hutan alam adalah izin untuk kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu;
7. Hutan alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya;
8. Laporan Hasil Cruising (LHC) adalah dokumen yang disahkan petugas kehutanan yang berwenang yang memuat nomor pohon, jenis, diameter, tinggi dan taksiran volume kayu dari hasil *cruising* di areal yang telah ditetapkan;
9. Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) adalah sistem silvikultur yang meliputi cara penebangan dengan batas diameter dan permudaan hutan;
10. Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) adalah sistem silvikultur yang meliputi cara penebangan habis dengan permudaan buatan;
11. Laporan Hasil Penebangan (LHP) kayu adalah dokumen yang disahkan oleh instansi kehutanan yang memuat nomor batang, jenis, diameter, panjang, dan volume hasil penebangan di areal yang telah ditetapkan;
12. Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi (SPPDR) adalah dokumen yang memuat besarnya kewajiban Dana Reboisasi yang harus dibayar oleh Wajib Bayar;
13. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) adalah bukti pembayaran kewajiban Wajib Bayar kepada negara ke Kas Negara antara lain Dana Reboisasi;
14. Wajib Bayar adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan yang mempunyai kewajiban membayar Dana Reboisasi kepada pemerintah atas

sejumlah kayu bulat dan atau bahan baku serpih yang diproduksi dari hutan alam Negara;

15. Rekening Pembangunan Hutan adalah rekening penampungan Dana Reboisasi untuk membiayai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan menggunakan sistem pinjaman dan dikelola dengan sistem dana bergulir;
16. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia;
17. Menteri Teknis adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan;
18. Departemen Teknis adalah instansi pusat yang menangani bidang kehutanan;
19. Dinas Teknis adalah instansi yang menangani bidang kehutanan di Daerah Propinsi atau Daerah Kabupaten/Kota.

BAB II TATA CARA PENGENAAN

Pasal 2

Seluruh potensi kayu dari blok tebangan hutan alam yang dimanfaatkan oleh pemegang IUPHHK dikenakan Dana Reboisasi.

Pasal 3

- (1) Pengenaan Dana Reboisasi dengan sistem silvikultur TPTI berdasarkan atas :
 - a. Rekapitulasi LHC dari blok tebangan tahunan untuk pohon berdiameter 50 cm ke atas di hutan produksi;
 - b. Rekapitulasi LHC dari blok tebangan tahunan untuk pohon berdiameter 60 cm ke atas di hutan produksi terbatas;
 - c. Rekapitulasi LHC dari blok tebangan tahunan untuk pohon berdiameter 40 cm ke atas di hutan produksi tipe hutan rawa.
- (2) Pengenaan Dana Reboisasi dengan sistem silvikultur THPB berdasarkan usulan LHP untuk pohon berdiameter 10 cm ke atas;

- (3) Dalam hal penggunaan sistem silvikultur TPTI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), setiap pemanfaatan limbah penebangan dikenakan Dana Reboisasi untuk pohon berdiameter 10 cm ke atas berdasarkan usulan LHP;
- (4) Penebangan hutan alam berdasarkan izin yang sah di luar sistem silvikultur TPTI dan THPB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dan hutan mangrove dikenakan Dana Reboisasi berdasarkan usulan LHP;
- (5) Format dokumen LHC dan LHP ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Teknis.

Pasal 4

- (1) Setiap pemegang IUPHHK wajib melaporkan LHC kepada Bupati/Walikota penghasil paling lambat bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum penebangan;
- (2) Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menugaskan Dinas Teknis melaksanakan checking cruising dengan intensitas 10% (sepuluh persen) berdasarkan LHC yang dilaporkan oleh pemegang IUPHHK paling lambat bulan Desember 1 (satu) tahun sebelum penebangan;
- (3) Pengesahan LHC oleh Bupati/Walikota paling lambat bulan Juni, 6 (enam) bulan sebelum penebangan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang cruising ditetapkan dengan Keputusan Menteri Teknis.

Pasal 5

- (1) Setiap pemegang IUPHHK yang melaksanakan tebangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) wajib membuat dan mengusulkan LHP kepada Bupati/Walikota penghasil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap pemegang izin lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) wajib membuat dan mengusulkan LHP kepada Bupati/Walikota penghasil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (3) Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) menugaskan Dinas Teknis melaksanakan pengukuran dan pengujian kayu dari usulan LHP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pengesahan usulan LHP dilaksanakan oleh pejabat kehutanan yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Dana Reboisasi yang harus dibayar Wajib Bayar dihitung dengan cara :
 - a. mengalikan volume kayu yang akan ditebang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) butir a, butir b dan butir c dengan tarif Dana Reboisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengalikan volume kayu hasil penebangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dengan tarif Dana Reboisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Berdasarkan rekapitulasi LHC sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) pejabat Dinas Teknis Kabupaten/Kota yang berwenang menerbitkan SPPDR paling lambat bulan Nopember sebelum tahun penebangan;
- (3) Berdasarkan usulan LHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) pejabat Dinas Teknis Kabupaten/Kota yang berwenang menerbitkan SPPDR;
- (4) Tarif Dana Reboisasi ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tersendiri;
- (5) Format dokumen SPPDR ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Teknis.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Berdasarkan SPPDR sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Wajib Bayar menyetor Dana Reboisasi ke Kas Negara dengan menggunakan SSBP;

- (2) Pembayaran Dana Reboisasi berdasarkan LHC sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat dilakukan:
 - a. pada setiap akhir triwulan untuk triwulan kesatu dan kedua;
 - b. pada setiap awal triwulan untuk triwulan ketiga dan keempat.
- (3) Pembayaran Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masing-masing tiap triwulan minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total kewajiban Dana Reboisasi;
- (4) Pembayaran Dana Reboisasi berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dilakukan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah diterbitkan SPPDR sebelum LHP disahkan petugas kehutanan yang berwenang;
- (5) Dana Reboisasi yang harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disetor dengan mata uang rupiah berdasarkan kurs jual dolar Amerika Serikat yang berlaku di Bank Indonesia pada saat pembayaran dengan biaya transfer/korespondensi dibebankan pada Wajib Bayar;
- (6) Format dokumen SSBP ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

- (1) Perhitungan Daftar Gabungan Laporan Hasil Penebangan (DGLHP) dari hasil penebangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dibandingkan dengan rekapitulasi LHC pada tahun yang sama dilakukan bulan Januari tahun berikutnya;
- (2) Dalam hal DGLHP lebih besar dari rekapitulasi LHC sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka terhadap kekurangan Dana Reboisasi Dinas Teknis menerbitkan SPPDR;
- (3) Wajib Bayar melunasi kekurangan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah SPPDR diterbitkan;
- (4) Dalam hal DGLHP lebih kecil dari rekapitulasi LHC sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembayaran lebih Dana Reboisasi tidak diperhitungkan sebagai kelebihan pembayaran.

Pasal 9

- (1) Wajib Bayar melaporkan pembayaran Dana Reboisasi kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan dengan melampirkan foto copy SPPDR dan SSBP yang telah dilegalisir oleh Bank/Kantor Pos penerima setoran;
- (2) Bupati/Walikota melaporkan realisasi setoran Dana Reboisasi kepada Propinsi daerah penghasil dan instansi Direktorat Jenderal Anggaran di daerah;
- (3) Bupati/Walikota daerah penghasil wajib melaporkan rekapitulasi penerimaan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya kepada Menteri Teknis dan Menteri.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 10

- (1) Dana Reboisasi dibagi dengan imbalan :
 - a. 40% (empat puluh persen) untuk daerah penghasil;
 - b. 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah Pusat.
- (2) Bagian daerah penghasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disalurkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dialokasikan ke Departemen Teknis dan sisanya dialokasikan ke Rekening Pembangunan Hutan.

Pasal 11

Setiap tahun Pemerintah Daerah Propinsi penghasil mengkoordinasikan pengusulan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dari Kabupaten/Kota kepada Menteri untuk mendapatkan alokasi Dana Reboisasi dari bagian yang 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Dana Reboisasi yang dialokasikan ke Rekening Pembangunan Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) dilakukan oleh Menteri;
- (2) Dana Reboisasi dalam Rekening Pembangunan Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan ketentuan:
 - a. Rekening Pembangunan Hutan ditempatkan pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri;
 - b. Pendapatan jasa giro atau bunga yang langsung diperoleh dari pengelolaan Dana Reboisasi pada Rekening Pembangunan Hutan disetor ke Kas Negara dan digunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta kegiatan pendukungnya;
 - c. Posisi Dana Reboisasi dalam Rekening Pembangunan Hutan disampaikan secara berkala kepada Menteri Teknis.
- (3) Dana Reboisasi yang ada di dalam Rekening Pembangunan Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan dan digunakan untuk reboisasi dan rehabilitasi lahan melalui skema pinjaman dan merupakan dana bergulir.

Pasal 13

- (1) Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a dialokasikan dalam Rekening Pembangunan Hutan atas nama Bupati/Walikota dan dokumen anggaran Kabupaten/Kota;
- (2) Penggunaan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib berpedoman pada rencana rehabilitasi hutan dan lahan yang telah disepakati para pihak terkait di Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- (3) Dana dalam Rekening Pembangunan Hutan Kabupaten/Kota disalurkan melalui Bank yang ditunjuk dalam bentuk pinjaman, kepada badan usaha berbadan hukum, kelompok tani hutan dan koperasi;
- (4) Dana dalam Rekening Pembangunan Hutan Kabupaten/Kota tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan pendukung rehabilitasi.

Pasal 14

- (1) Prosedur penggunaan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Menteri Teknis bersama Menteri menyusun program rehabilitasi hutan dan lahan 5 (lima) tahunan;
 - b. Menteri mengalokasikan Dana Reboisasi untuk pembiayaan kegiatan program rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam butir a;
 - c. Menteri Teknis mengusulkan penyaluran Dana Reboisasi untuk pinjaman dan untuk kegiatan pendukung.
- (2) Penyaluran Dana Reboisasi dari Rekening Pembangunan Hutan sesuai usulan Menteri Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, disalurkan melalui Bank dan atau lembaga keuangan non-Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah;
- (3) Pinjaman disalurkan kepada koperasi, badan usaha berbadan hukum dan kelompok tani hutan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekening Pembangunan Hutan dan pemberian pinjaman serta badan usaha berbadan hukum, kelompok tani hutan dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 diatur dengan Keputusan Bersama antara Menteri dan Menteri Teknis.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 16

- (1) Dana Reboisasi digunakan hanya untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi serta kegiatan pendukungnya;
- (2) Penggunaan Dana Reboisasi bagian Pemerintah Pusat diutamakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan di luar daerah penghasil Dana Reboisasi.

Pasal 17

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 melalui kegiatan :
 - a. reboisasi;
 - b. penghijauan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. pengayaan tanaman; atau
 - e. penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif.
- (2) Reboisasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c dilakukan di hutan produksi, hutan lindung dan atau hutan konservasi kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional;
- (3) Penghijauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b melalui kegiatan:
 - a. pembangunan hutan hak atau hutan milik;
 - b. pembangunan usaha kehutanan yang terkait dengan kelestarian hutan;
 - c. pembangunan usaha tani konservasi Daerah Aliran Sungai.
- (4) Pengayaan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilakukan di hutan lindung dan hutan produksi;
- (5) Kegiatan pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 melalui kegiatan:
 - a. perlindungan hutan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan;
 - c. penataan batas kawasan;
 - d. pengawasan dan pengendalian, pengenaan, penerimaan dan penggunaan Dana Reboisasi;
 - e. pengembangan perbenihan;

- f. penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan rehabilitasi hutan.

Pasal 18

- (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dibiayai Dana Reboisasi melalui skema pinjaman;
- (2) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) yang tidak layak dibiayai dengan skema pinjaman dapat menggunakan Dana Reboisasi melalui dokumen anggaran;
- (3) Kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (5) dibiayai Dana Reboisasi bagian Pemerintah Pusat melalui dokumen anggaran.

BAB VI TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap operasional pengenaan, pemungutan dan pembayaran Dana Reboisasi dari Wajib Bayar serta penggunaan Dana Reboisasi yang berasal dari Dana Alokasi Khusus yang dilakukan didaerahnya;
- (2) Menteri, Menteri Teknis dan Gubernur menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengenaan, pemungutan, pembayaran, pengelolaan dan penggunaan Dana Reboisasi;
- (3) Dalam hal volume kayu pada LHP lebih besar dari LHC dilakukan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII SANKSI

Pasal 20

- (1) Dalam hal hasil pengawasan setiap akhir tahun ditemukan kesengajaan tidak melaporkan seluruh hasil produksi kayu dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Dalam hal volume pada LHP lebih besar dari LHC dan terjadi pelanggaran sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) dikenakan sanksi dan denda administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengurangi kewajiban pembayaran Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 21

- (1) Terhadap pemegang IUPHHK dan pemegang izin lainnya yang pada saat jatuh tempo tidak melunasi Dana Reboisasi dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah Dana Reboisasi yang harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan;
- (2) Terhadap pemegang IUPHHK dan pemegang izin lainnya yang belum melunasi tunggakan Dana Reboisasi setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Dana Reboisasi yang harus dibayar dan belum dilunasi sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini, penyetorannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;
- (2) Penerimaan pembayaran kembali pinjaman/kredit beserta bunganya dari para debitur, hasil divestasi, deviden dan pungutan Dana Reboisasi dari kayu sitaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara dan dialokasikan ke Rekening Pembangunan Hutan;
- (3) Dana Reboisasi yang telah disetor dan disimpan atas nama Menteri digunakan sesuai Peraturan Pemerintah ini;
- (4) Dana Reboisasi yang berada di pihak ketiga harus ditagih dan disetor ke Kas Negara dan dialokasikan ke Rekening Pembangunan Hutan.

Pasal 23

- (1) Rencana penggunaan Dana Reboisasi untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri dengan pola patungan dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah maupun pinjaman yang telah disetujui sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini, apabila berdasarkan penilaian masih layak untuk dilanjutkan;
- (2) Dana Reboisasi yang telah digunakan berupa pinjaman atau kredit kepada pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan pembangunan Hutan Tanaman Industri dan pembiayaan kegiatan pembangunan kehutanan lainnya sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, wajib dibayar kembali oleh pihak yang bersangkutan kepada Pemerintah sesuai perjanjian.

Pasal 24

- (1) Pemungutan Dana Reboisasi Tahun 2002 berdasarkan LHP;
- (2) Pemungutan Dana Reboisasi Tahun 2003 dan selanjutnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 25

- (1) Terhadap Badan Usaha Milik Negara yang telah diberikan penugasan khusus sebagai pengelola hutan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dikenakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini;
- (2) Pemegang Hak Pengusahaan Hutan yang belum berakhir masa berlakunya ditetapkan sebagai Wajib Bayar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB IX PENUTUP

Pasal 26

Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu dan izin pemungutan hasil hutan kayu ditetapkan sebagai Wajib Bayar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 27

Ketentuan mengenai Dana Reboisasi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 28

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Juni 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Juni 2002

**SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya

**DEPUTI SEKRETARIS KABINET
BIDANG HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

ttd

LAMBOCK V. NAHATTANDS

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2002
TENTANG
DANA REBOISASI

I. UMUM

Sumber daya hutan sebagai salah satu penyangga sistem kehidupan perlu dikelola secara lestari untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Dalam rangka menunjang pembangunan nasional sumber daya hutan sebagai salah satu potensi ekonomi nasional perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, terhadap setiap hasil hutan kayu yang ditebang dari hutan negara dikenakan pungutan negara antara lain Dana Reboisasi.

Penerimaan Dana Reboisasi memberi arti yang sangat penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kehutanan dalam rangka pelestarian sumber daya alam hutan.

Kerusakan hutan dan timbulnya lahan kritis terus berlangsung, sementara upaya rehabilitasi lamban dengan keberhasilan umumnya rendah. Dengan demikian posisi sumber Dana Reboisasi untuk merehabilitasi kerusakan sumber alam ini makin penting dan menjadi andalan untuk masa yang akan datang. Karena itu pengelolaan Dana Reboisasi untuk selanjutnya, yang meliputi pengenaan, pembayaran, penggunaan dan pengawasannya perlu diatur kembali dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi. Dengan pengaturan ini diharapkan sumber Dana Reboisasi dapat menjadi sumber pembiayaan yang berkesinambungan guna mendukung upaya pemulihan hutan rusak dan lahan kritis yang cukup luas.

Sehubungan dengan upaya pelestarian sumber daya alam hutan tersebut, maka diperlukan upaya optimalisasi penerimaan negara berupa Dana Reboisasi serta pemanfaatannya untuk pembangunan kehutanan. Guna mewujudkan kelancaran penerimaan dan pemanfaatannya dipandang perlu mengatur Dana Reboisasi dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Izin Pemanfaatan Kayu yang diberikan dalam rangka konversi hutan alam, izin pemungutan hasil hutan kayu dan izin sah lainnya dipersamakan dengan IUPHHK dalam hal kewajiban pembayaran Dana Reboisasi.

Pasal 3

Ayat (1)

Dana Reboisasi dikenakan terhadap produksi kayu bulat hasil tebangan dalam sistem TPTI.

Ayat (2)

Dana Reboisasi dikenakan terhadap produksi kayu bulat dari hutan alam dalam sistem THPB.

Ayat (3)

Limbah penebangan adalah bagian cabang dan ranting di atas bagian pohon bebas cabang. Untuk jenis kayu mewah diatur tersendiri.

Ayat (4)

Penebangan hutan alam di luar sistem silvikultur seperti Izin Pemanfaatan Kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu dan izin sah lainnya dalam rangka pembangunan non kehutanan.

Dana Reboisasi sudah dikenakan dan dibayar sebelum LHP kayu tersebut disahkan pejabat kehutanan yang berwenang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bupati/Walikota menugaskan pejabat kehutanan yang berwenang mengesahkan LHC.

Ayat (4)

Menteri Teknis mengeluarkan petunjuk pelaksanaan cruising blok tebangan hutan untuk mengetahui struktur tegakan hutan, jenis pohon, diameter, tinggi dan taksiran volume kayu dari pohon berdiri.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pemegang izin lainnya yang sah adalah penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara, izin pemanfaatan kayu dan izin pemungutan hasil hutan kayu.

Ayat (3)

Pejabat kehutanan yang berwenang adalah pejabat yang berkualifikasi Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia (PPKBRI).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

SPPDR diterbitkan setelah usulan LHP disetujui berdasarkan hasil pemeriksaan pengukuran dan pengujian kayu bulat oleh pejabat PPKBRI.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud akhir triwulan kesatu adalah bulan Maret dan akhir triwulan kedua adalah bulan Juni tahun berjalan.

Huruf b

Yang dimaksud awal triwulan ketiga adalah bulan Juli dan awal triwulan keempat adalah bulan Oktober tahun berjalan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Volume rekapitulasi LHC suatu blok terbangun tahunan disandingkan dengan volume Daftar Gabungan Laporan Hasil Penebangan dan kelebihan volume dalam LHP harus dikenakan Dana Reboisasi sesuai Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (2)

Dinas Teknis menerbitkan SPPDR paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah hasil perhitungan perbandingan antara DGLHP dengan rekapitulasi LHC sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Mengkoordinasikan usulan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan tiap Kabupaten/Kota agar rehabilitasi itu sinkron dan terpadu dengan rencana pembangunan Daerah Aliran Sungai dan pengembangan ekonomi daerah.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud berkala adalah bulanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Dokumen anggaran di sini sesuai prosedur keproyekan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Ayat (2)

Para pihak terkait dimaksudkan unsur-unsur pemerintahan di Kabupaten/Kota yang mempunyai fungsi dan tugas dalam urusan kehutanan.

Ayat (3)

Badan usaha berbadan hukum dimaksudkan yang berpengalaman dalam usaha kehutanan dengan tenaga profesional. Kelompok tani hutan yang berada sekitar hutan rusak dan lahan kritis.

Koperasi sekitar kawasan hutan diutamakan yang sudah punya pengalaman dalam kegiatan rehabilitasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Koperasi dan badan usaha berbadan hukum dalam ketentuan ini adalah yang bergerak dalam bidang kehutanan.

Pasal 15

Ketentuan Rekening Pembangunan Hutan yang diatur dalam Keputusan Bersama Menteri dan Menteri Teknis memuat antara lain penempatan Dana Reboisasi di Bank, penyaluran, monitoring dan pelaporan.

Ketentuan pinjaman yang diatur dalam Keputusan Bersama Menteri dan Menteri Teknis memuat antara lain skema pinjaman, bunga pinjaman, jangka waktu pinjaman dan sanksi/denda.

Ketentuan badan usaha berbadan hukum, kelompok tani hutan dan koperasi diatur dalam Keputusan Bersama Menteri dan Menteri Teknis memuat persyaratan, petunjuk teknis, pembinaan dan pengawasannya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kegiatan reboisasi termasuk pembangunan hutan tanaman di kawasan hutan produksi dan hutan lindung.

Ayat (3)

Huruf a

Hutan hak atau hutan milik adalah hutan yang tumbuh pada lahan yang dibebani hak milik.

Huruf b

Pembangunan Usaha Kehutanan antara lain berupa kegiatan aneka usaha kehutanan yaitu memanfaatkan hasil hutan bukan kayu seperti usaha persuteraan alam, perlebahan, tanaman obat, rotan, buah-buahan, getah-getahan, bambu dan sumber pangan alternatif.

Huruf c

Konservasi Daerah Aliran Sungai adalah penerapan teknologi usaha tani terpadu sebagai upaya untuk melaksanakan konservasi tanah dan air pada hulu Daerah Aliran Sungai.

Ayat (4)

Pengayaan tegakan hutan merupakan upaya memperbaiki nilai tegakan hutan alam rusak dengan permudaan buatan atau permudaan alam dengan jenis-jenis lokal unggulan tanpa melakukan tebang habis terhadap tegakan hutan alam yang ada.

Ayat (5)

Huruf a

Kegiatan perlindungan hutan adalah upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk mencegah, membatasi dan mengamankan hutan, kawasan hutan, kawasan konservasi yang tidak berada di dalam kawasan hutan dan hasil hutan dari kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, termasuk pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.

Huruf b

Kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan adalah usaha dalam mencegah, memadamkan, mengendalikan, mengevaluasi akibat-akibat kebakaran dan mempersiapkan tindakan rehabilitasi areal bekas kebakaran hutan.

Huruf c

Membuat batas luar hutan yang definitif sesuai prosedur yang berlaku.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pengembangan perbenihan meliputi kegiatan pemuliaan pohon, pengembangan sumber benih, konservasi sumber daya genetik, produksi benih, distribusi dan pembibitan.

Huruf f

Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan untuk mendukung keberhasilan rehabilitasi.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kegiatan rehabilitasi yang tidak layak dengan skema pinjaman antara lain yang dilakukan dalam hutan konservasi, hutan dan lahan yang tanahnya sangat miskin, hutan lindung dan hutan bakau yang rehabilitasinya tidak diminati masyarakat.

Ayat (3)

Dokumen anggaran disini sesuai prosedur keproyekan di Pemerintah.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pinjaman Dana Reboisasi berasal dari pinjaman yang diberikan pada perusahaan pembangunan hutan tanaman industri, kredit usaha konservasi Daerah Aliran Sungai, kredit usaha hutan rakyat dan kredit usaha tani persuteraan alam.

Divestasi Dana Reboisasi berasal dari pengembalian Penyertaan Modal Pemerintah oleh swasta.

Deviden Dana Reboisasi berasal dari keuntungan yang disetor oleh perusahaan pembangunan hutan tanaman industri.

Kayu sitaan dari hutan alam adalah kayu illegal yang perkaranya dalam proses hukum dan pada waktu kayu dilelang terhadap kayu tersebut dikenakan pungutan Dana Reboisasi.

Rekening Pembangunan Hutan dimaksud berada di Pemerintah Pusat.

Pihak ketiga adalah pihak yang meminjam Dana Reboisasi di luar kegiatan pembangunan kehutanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Karena pertimbangan untuk menyelamatkan Dana Reboisasi yang sudah diinvestasikan dalam pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) sebelum berlaku Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap perusahaan HTI patungan yang dinilai layak untuk dilanjutkan dapat dipertimbangkan untuk mendapat pinjaman Dana Reboisasi sesuai Peraturan Pemerintah ini dan tidak ada lagi Dana Reboisasi dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah.

Menteri Teknis menunjuk konsultan independen yang dinilai mampu untuk menguji kelayakan perusahaan HTI patungan.

Unsur utama kriteria perusahaan HTI patungan yang layak adalah :

- a. Jumlah Dana Reboisasi yang digunakan selama ini proporsional dengan luasan tanaman yang dinilai berhasil;
- b. Areal hutan yang dialokasikan kepada perusahaan itu cukup untuk 1 (satu) unit usaha dan bebas konflik dengan pihak lain;
- c. Mempunyai dukungan atau kerjasama yang mutualistis dengan penduduk di sekitarnya;
- d. Perusahaan induk yang swasta sanggup dan mampu untuk melanjutkan pendanaan sendiri sebagai pendamping pinjaman Dana Reboisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Penyesuaian diperlukan karena Peraturan Pemerintah ini diterbitkan pada Tahun 2002, sehingga pemungutan Dana Reboisasi dikenakan berdasarkan LHP.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
4207**